



P E N E T A P A N

Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

YONO SURYONO dan **DEDE YENI** adalah pasangan suami-istri yang beralamat di Jl. Tembakau III No. 51 RT. 002/001, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan selanjutnya disebut

sebagai

.....Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti surat-surat yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Pebruari 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Pebruari 2024 dalam Register Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu 14 Maret 2015 berdasarkan Akad Nikah No. 36/6/III/2015.
2. Bahwa pernikahan tersebut telah dikaruniai anak ke 1, dimana anak tersebut bernama : **SEVTHI FAZRIYAH NURAENI** pada tanggal 27 September 2014.
3. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah untuk memperbaiki Akte Anak Pemohon. Perubahan nama orang tua di Akte Kelahiran yang semula **DEDE YENI WARLIANTI** diganti sesuai data-data pemohon menjadi **DEDE YENI**.
4. Bahwa untuk mengganti nama orang tua anak harus mendapatkan penetapan dari pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berdasarkan hal-hal diatas maka para pemohon memohon kepada Bapak Ketua Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk mengabulkan permohonan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut diatas ;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada para pemohon untuk memperbaiki Akte Kelahiran Anak yang Bernama **SEVTHI FAZRIYAH NURAENI**.

Nama pemohon tertulis : **DEDE YENI WARLIANTI** diganti menjadi **DEDE YENI**

3. Memerintahkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk memperbaiki Akte Kelahiran Anak Para Pemohon dalam Regalisir berjalan.

4. Membebaskan biaya-biaya pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yono Suryono dan Dede Yeni, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Yono Suryono sebagai Kepala Keluarga dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan tanggal 12 April 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor: 36/6/III/2015 antara Yono Suryono dengan Dede Yeni, dikeluarkan oleh KUA Tambak Sari, Ciamis tanggal 14 Maret 2015, selanjutnya iberi tanda P-3;
4. Fotokopi jazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), atas nama Dede Yeni, dikeluarkan di Jakarta tanggal 21 Juni 2008, selanjutnya iberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8388/2004, atas nama Dede Yeni anak kesatu Perempuan dari suami isteri Kastum dan Warki lahir di Ciamis tanggal 1 Oktober 1992, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tanggal 19 Mei 2004, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 04 SR/RT 02/II/2024, dikeluarkan oleh Pengurus RT 02/RW 01 Kel Pejaten Kec. Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan, selanjutnya iberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan Saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dibebankan untuk membuktikan maksud dan tujuan dari Para Pemohon tersebut agar dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang dalam memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Yono Suryono dan Dede Yeni, selanjutnya diberi tanda P-1 dan Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Yono Suryono sebagai Kepala Keluarga dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan tanggal 12 April 2019, selanjutnya diberi tanda P-2 dapat diketahui bahwa Pemohon di Jl. Tembakau III No. 51 RT. 002/001, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan menetapkan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada surat permohonan Pemohon, yakni lebih tepatnya di bagian petitum angka 1, Hakim akan menjawab setelah petitum angka 2 sampai dengan angka 4 selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum angka 2;

Menimbang, bahwa sesuai posita permohonan dapat diketahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar diizinkan untuk mengganti nama Pemohon Dede Yeni Warlianti menjadi Dede Yeni yang terdapat dalam Akte Kelahiran anak Pemohon atas nama Sevthi Fazriah Nuraeni karena nama tersebut tidak sesuai dengan nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen milik Pemohon Dede Yeni ;

Menimbang, bahwa ternyata saat persidangan Para Pemohon tidak pernah mengajukan bukti surat akte kelahiran anak Para Pemohon atas nama Sevthi Fazriah Nuraeni dan tidak pula mengajukan saksi-saksi padahal bukti surat tersebut penting untuk menentukan perbaikan kekeliruan data yang diminta oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena ada bukti menentukan yang tidak diajukan oleh Para Pemohon maka menurut pertimbangan hakim permohonan Para Pemohon tidak jelas sehingga permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.160.000,00 (*serratus enam puluh ribu rupiah*);

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 april 2024, oleh Agus Tjahjo Mahendra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Yusuf Supriatna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim

Yusuf Supriatna, S.H.

Agus Tjahjo Mahendra, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00	
3. PNBP	:	Rp	10.000,00	
4. Biaya Sumpah Saksi	:	Rp	0	
5. Materai	:	Rp	10.000,00	
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00	+
Jumlah	:	Rp	160.000,00	
(serratus enampuluh ribu rupiah)				